



**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG TAHAP II (DUA)  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN GODONG  
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Desa Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG TAHAP II (DUA) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa/lelang Tanah Kas Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahap II (Dua) Tahun 2021, maka perlu mengatur sewa/lelang Tanah Kas Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahap II (Dua) Tahun 2021;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Jatilor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SEWA/LELANG TANAH  
KAS DESA JATILOR KECAMATAN GODONG TAHAP II (DUA)  
TAHUN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Jatilor selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan tawaran yang atas-mengatasi dipimpin oleh Panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi.
7. Panitia sewa/lelang tanah kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan sewa/lelang tanah kas Desa.

8. Tanah Kas Desa yang disewa/lelangkan selanjutnya disebut tanah kas desa adalah tanah prancangan dan sisa tanah bengkok Kepala Desa dan perangkat desa/tanah kusutan.
9. Penyewa adalah orang yang menyewa tanah kas desa atau orang yang ditetapkan sebagai pemenang proses lelang.

## BAB II MEKANISME SEWA/LELANG

### Bagian Pertama Persiapan

#### Pasal 2

- (1) Panitia mengumumkan jadwal pelaksanaan sewa/lelang dimulai pada 27 Pebruari 2021 sampai dengan 3 Maret 2021.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jangka waktu pendaftaran, penyampaian pendaftaran, ketentuan persyaratan peserta, tarif sewa/harga dasar.
- (3) Waktu pendaftaran peserta sewa/lelang dimulai pada 4 Maret 2021 sampai dengan 9 Maret 2021.

### Bagian Kedua Pendaftaran Peserta

#### Pasal 3

- (1) Peserta mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi blanko/formulir yang telah disediakan panitia dengan mencantumkan lokasi/persil/blok tanah kas desa yang diminati untuk disewa.
- (2) Panitia membuat daftar peserta sewa/lelang berdasarkan minat peserta pada persil masing-masing.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Sewa/Lelang

#### Pasal 4

- (1) Panitia melaksanakan sewa tanah kas desa berdasarkan daftar peserta sewa/lelang.

- (2) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah yang disewakan 1 (satu) orang maka peminat langsung ditetapkan sebagai penyewa dengan tarif sesuai persetujuan BPD.
- (3) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah lebih dari 1 (satu) orang maka penentuan penyewa dilaksanakan dengan mekanisme lelang.
- (4) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penawar tertinggi dari harga dasar sebagai pemenang.
- (5) Penentuan harga sewa dan penyewa bagi persil tanah yang terdapat 2 (dua) orang atau lebih peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah nilai tawaran tertinggi dalam lelang atas persil/petak tanah dimaksud.
- (6) Bagi penyewa wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai penyewa.
- (7) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah para peminat dalam lokasi/persil/blok tanah dimaksud.

#### Pasal 5

- (1) Harga dasar penawaran pada lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sesuai dengan persetujuan BPD.
- (2) Petugas BPR/BKK setempat bertugas sebagai penerima langsung uang sewa tanah kas Desa sekaligus sebagai setoran dalam rekening Desa.

#### Bagian Keempat Perjanjian Sewa

#### Pasal 6

- (1) Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa/lelang tanah kas desa dan membuat konsep perjanjian sewa.
- (2) Hasil sewa tanah kas desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi tanah, harga, jangka waktu sewa tanah kas Desa.



- (3) Dalam Perjanjian Sewa sebagaimana pada ayat (1) Pihak Pertama adalah Kepala Desa (yang menyewakan) dan Pihak Kedua adalah Masyarakat (penyewa).
- (4) Perjanjian sewa ditandatangani kedua belah pihak diatas materai cukup.

### BAB III PANITIA SEWA/LELANG

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa/lelang Kepala Desa membentuk Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana lelang Tanah Kas Desa.
- (2) Tugas Panitia Pengawas lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang tanah kas Desa;
  - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang tanah kas Desa;
  - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tanah kas Desa; dan
  - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang tanah kas Desa.
- (3) Tugas Panitia Pelaksana lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan jadwal lelang tanah kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Panitia Pengawas;
  - b. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
  - c. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat.
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.



BAB IV  
JUMLAH PERSIL, UKURAN DAN LOKASI

Pasal 8

Jumlah Persil, ukuran dan lokasi tanah kas desa adalah sebagaimana terlampir.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 26 Pebruari 2021


KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 26 Pebruari 2021

SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2021 NOMOR 7

Lampiran Peraturan Kepala Desa  
 Nomor : 7 Tahun 2021  
 Tanggal : 26 Pebruari 2021

DAFTAR LOKASI, PERSIL, UKURAN DAN TARIF SEWA/HARGA DASAR LELANG  
 TANAH KAS DESA JATILOR KECAMATAN GODONG YANG DISEWAKAN  
 TAHAP II (DUA) TAHUN 2021

NO	LETAK OBYEK TKD	NO. PERSIL	SEWA/LELANG TAHUN 2020			SEWA TAHUN 2021	
			LUAS (Ha)	NAMA PENYEWA	HARGA SEWA (Rp)	LUAS (Ha)	HARGA DASAR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lembu	48	0,638	LOSO	12.350.000	0,638	12.500.000
2	Lembu	48	0,638	LASMIDI	13.000.000	0,638	12.500.000
3	Lembu	48	0,638	LOSO	12.150.000	0,638	12.500.000
4	Lembu	26	0,700	LOSO	11.250.000	0,700	12.500.000
5	Lembu	54	0,290	LOSO	7.250.000	0,290	7.250.000
6	Lembu	83	0,800	SUPARJO	13.600.000	0,800	15.000.000
7	Lembu	83	0,800	NASIRI	21.600.000	0,800	18.000.000
8	Lembu	83	0,800	SUGI	22.500.000	0,800	18.000.000
9	Lembu	83	0,800	SUPARMIN	20.000.000	0,800	18.000.000
10	Lembu	83	0,800	SUPARNO	14.000.000	0,800	14.000.000
11	Lembu	83	0,250	DAIMAN	1.800.000	0,250	3.600.000
12	Lembu	16	1,025	SUPARJO	15.100.000	1,025	15.500.000
13	Lembu	80	0,700	LOSO	6.000.000	0,700	7.000.000
14	Lumbung	77	0,350	Bengkok Modin	-	0,350	9.000.000
15	Lumbung	77	0,996	KADIM	17.300.000	0,996	18.000.000
16	Lumbung	76	0,700	Bengkok Modin	-	0,700	19.000.000
17	Lumbung	75	0,700	SUWARTOYO	17.100.000	0,700	18.000.000
18	Lumbung	75	0,500	KASMADI	25.100.000	0,500	18.000.000
19	Lumbung	75	0,500	RUSMAN	16.100.000	0,500	16.500.000
20	Lumbung	75	0,500	KASWADI	3.600.000	0,500	7.200.000
21	Lumbung	75	0,500	RUSMAN	15.000.000	0,500	9.000.000
22	Lumbung	73	0,495	SUTIKNYO	15.000.000	0,495	9.000.000
23	Lumbung	107	0,440	Pensiun DAMI	-	0,440	5.500.000
24	Lumbung	107	0,440	MUHARI	11.000.000	0,440	9.000.000
25	Lumbung	105	0,680	RUSMAN	14.700.000	0,680	14.000.000
26	Lumbung	105	0,680	RUSMAN	22.100.000	0,680	19.000.000
27	Lumbung	80	0,500	RUSMAN	16.600.000	0,500	16.500.000
28	Lumbung	92 b	0,540	SUMARDI	16.000.000	0,540	11.000.000
29	Lumbung	78	0,550	RUSMAN	19.200.000	0,550	17.000.000
30	Lumbung	78	0,650	RUSMAN	16.600.000	0,650	17.000.000
31	Lumbung	78	0,450	SAEKUN	17.100.000	0,450	17.000.000
32	Lumbung	73	0,132	Pensiun Janda Modin	-	0,130	2.750.000
33	Lumbung	92a	0,600	Bengkok Bayan	-	0,600	18.000.000
34	Lumbung	92 a	0,175	MOH EHWANI	4.100.000	0,200	6.000.000
35	Lumbung	75	0,350	Sisa Carik	-	0,350	9.000.000
36	Lumbung	90	0,500	NASIRI	15.400.000	0,700	18.000.000
37	Lumbung	89	0,250	Pensiun Wardi	-	0,370	9.000.000
<b>JUMLAH</b>						<b>21,400</b>	<b>478.800.000</b>



KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI